

**KEMANDIRIAN PENGADILAN DI HADAPAN
KONFLIK POLITIK
(STUDI TERHADAP KEMANDIRIAN PERADILAN
SOKRATES, YESUS, dan BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias
AHOK)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

CHARISTA ELLIANI

15.C1.0076

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charista Elliani
NIM : 15.C1.0076
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“KEMANDIRIAN PENGADILAN DI HADAPAN KONFLIK POLITIK (STUDI TERHADAP KEMANDIRIAN PERADILAN SOKRATES, YESUS, dan BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK)”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi, bila terbukti plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semarang, 21 Juli 2020

Yang menyatakan,



(Charista Elliani)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

“KEMANDIRIAN PENGADILAN DIHADAPAN KONFLIK POLITIK (STUDI TERHADAP KEMANDIRIAN PERADILAN SOKRATES, YESUS, dan BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK)”

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tegal, 22 Juni 2020



(Charista Elliani)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Charista Elliani

NIM : 15.C1.0076

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji



Pada tanggal : 07 Juli 2020

Dosen Penguji :

1. P. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum

2. B. Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL

3. Romo Aloysius Budi Purnomo, Pr.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 21 JUL 2020



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charista Elliani
NIM : 15.C1.0076
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas beberapa bagian skripsi yang berjudul "KEMANDIRIAN PENGADILAN DI HADAPAN KONFLIK POLITIK (STUDI TERHADAP KEMANDIRIAN PERADILAN SOKRATES, YESUS, dan BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan beberapa bagian skripsi ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Juli 2020


(Charista Elliani)

PRAKATA

Syukur dan Terima Kasih Penulis panjatkan kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat dan kemurahan-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“KEMANDIRIAN PENGADILAN DI HADAPAN KONFLIK POLITIK (STUDI TERHADAP KEMANDIRIAN PERADILAN SOKRATES, YESUS, dan BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK)”** dengan baik.

Tujuan Penulis memilih judul tersebut adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan penyebab ketidakmandirian pengadilan, dan juga menambahkan referensi mengenai kemandirian pengadilan karena Penulis merasa bahwa literatur mengenai kemandirian pengadilan masih sedikit. Padahal, kemandirian pengadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum di suatu negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam materi maupun teknis penulisan. Karenanya, Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan memberikan wawasan baru bagi para pembacanya.

Semarang, 21 Juli 2020



(Charista Elliani)


UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Allah Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus yang mengizinkan skripsi ini selesai
2. Orangtuaku, Papa Gunawan Loekito dan Mama Tjandra Budiharti yang selalu mendukung dan percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak,SH.,CN.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
4. Bapak Petrus Soerjowinoto,S.H.,M.Hum selaku Kaprogdi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
5. Bapak P. Donny Danardono,S.H.,Mag.Hum selaku Dosen Pembimbing yang mendukung penuh dari awal hingga akhir penulisan skripsi, sabar dan yakin bahwa penulis akan bisa menyelesaikan dengan baik di waktu yang tepat.
6. Bapak Ign. Hartyo Purwanto,S.H.,M.H selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan dukungan sejak awal kuliah sampai akhir proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang memberikan semangat dan ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis. Tak lupa juga doa selalu penulis panjatkan untuk Bapak L. Eddy Wiwoho,S.H.,M.H (1958-2018) dan Bapak V. Hadiyono,S.H.,M.Hum (1963-2020). Terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, semangat, nasihat, dan canda-tawanya.
8. Seluruh petugas Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (yang selalu memotivasi supaya cepat lulus): Bapak Aribowo H., Mbak F. Megasari, Mbak S. Puji Handayani,

Mbak Y. Indra Haksari, Bapak Yatiman dan Bapak Barnabas U. Sudio. Terima kasih banyak atas segala keramahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan

9. Fr. Gregorius Virdiawan M, SCJ dan Fr. Jorgi P. Sonda, SCJ yang telah mengizinkan penulis mengaduk-aduk Perpustakaan Skolastikat SCJ – Kaliurang, Yogyakarta untuk mencari bahan referensi
10. Teman-teman perkuliahan dan sahabat: Debby Vania, Bonaventura Pradana S., Patricia Inge Ayuningtyas, Richard Kennedy, Margarita, Yusuf Ramadhan, Agnes Maya Sari, Peni Kurniya, Venoni Permata A.S, Eunike P. Carolina. Kakak tingkat paling ramah, sabar dan baik: Septiana Lia Radian, Prince Eve Putera Virya, Gabriela Kristiani Sudio
11. Almamater Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Semarang, 21 Juli 2020

(Charista Elliani)

MOTTO

1. *“Have I gone mad?
I’m afraid so. You’re entirely bonkers.
But I’ll tell you a secret: All the best people are”*
2. *“It doesn’t matter how slow you go,
as long as you don’t stop.”*



*Why does God need You to defend him?
It must be because you think you are more
powerful than your God.
If you think your God is weaker than you,
that’s not much of a faith.*

~ Paul Arden

ABSTRAK

Pengadilan yang dianggap sebagai benteng terakhir untuk para pencari keadilan ternyata rawan dicampuri oleh kekuatan di luar pengadilan. Sejarah mencatat, sejak jaman Solon dan Sokrates pengadilan selalu secara ideal digambarkan sebagai lembaga yang netral dan mandiri, tempat untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang beradab dan mencegah perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Namun, sejak jaman itu pula gambaran ideal pengadilan sering diganggu atau bahkan digagalkan oleh kepentingan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang sejatinya berfungsi sebagai tempat untuk mengadilkan sering dijadikan alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu yang umumnya bernuansa politik sehingga muncul putusan penghukuman yang kerap kali tidak adil dan tidak bermanfaat bagi para terdakwa. Peristiwa demikian memang tidak selalu terjadi. Tetapi, sejarah bisa berulang: Peradilan Sokrates (399 SM), Peradilan Yesus (\pm 33 M) dan Peradilan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2016-2017) menunjukkan bahwa kekuasaan pengadilan rawan dimasuki oleh kekuatan dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang ingin melanggengkan hegemoninya di masyarakat. Penelitian ini mengulas tentang gambaran ideal dan perbedaaan kemandirian pengadilan di tiga jaman itu, alasan dan cara kelompok masyarakat berusaha menggagalkan kemandirian pengadilan, dan juga makna peradilan yang tidak mandiri bagi Sokrates, Yesus, dan Ahok. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengumpulkan dan menganalisa data-data yang berasal dari dokumentasi terkait kemandirian pengadilan di masing-masing jaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan peradilan di tiga jaman tersebut menyadari pentingnya kemandirian dan mempunyai beberapa cara untuk menegakkan kemandirian pengadilan. Untuk mencapai kemandirian pengadilan, hakim sebagai pelaku utama fungsi pengadilan harus memiliki integritas moral yang tinggi, dan negara harus menjamin keselamatan, perlindungan dan kesejahteraannya

Kata kunci: kemandirian pengadilan, kemandirian hakim, kemandirian peradilan konflik politik, Sokrates, Yesus, Basuki Tjahaja Purnama, Ahok.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PRAKATA	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Objek Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisa Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-<i>Keadilan, Kemandirian Pengadilan, Konflik Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pengadilan</i>	
2.1 Keadilan Secara Umum.....	15
2.2 Kemandirian Pengadilan.....	17
2.3 Pentingnya Kemandirian Pengadilan.....	24
2.4 Faktor-Faktor Penyebab Pengadilan Tidak Mandiri.....	27
2.5 Menjaga Kemandirian Pengadilan.....	28
2.6 Konflik Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pengadilan.....	28

2.7 Politik Identitas, Politisasi Agama, dan Penyebab Terjadinya Konflik Politik.....	32
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Ideal Pengadilan di Jaman Sokrates, Yesus, Ahok dan Perbedaan Kemandirian Pengadilan di Masing-Masing Jaman.....	35
3.1.1 Munculnya Hukum dan Pengadilan di Athena Kuno.....	35
3.1.2 Hukum dan Pengadilan Yahudi (Israel Kuno) Pada Masa Kehidupan Yesus.....	42
3.1.3 Hukum dan Pengadilan di Indonesia Pasca Kemerdekaan.....	46
3.2 Campur Tangan Pihak di Luar Pengadilan Untuk Menggagalkan Kemandirian Pengadilan.....	50
3.2.1 Campur Tangan Anytus, Meletus, Lykon dan Kekhawatiran Masyarakat Athena.....	50
3.2.2. Campur Tangan Kayafas dan Hanas dalam Peradilan Yesus.....	55
3.2.3. Campur Tangan Ormas-Ormas Islam dalam Peradilan Ahok.....	60
3.3 Makna Ketidakmandirian Peradilan Bagi Terdakwa.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

77